



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2017**

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD: 2 2 2 02 1 12 0100 02 0006 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : (2 2 2 02) Sarana dan Prasarana Perkantoran

ORGANISASI : (1 12 0100) Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM : (2 2 2 02 02) Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

KEGIATAN : (2 2 2 02 02 0006) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

LOKASI KEGIATAN : Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya

SUMBER DANA : Pendapatan Daerah

JUMLAH ANGGARAN : Rp 838.743.775

TERBILANG : (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN** :

NAMA : Drs. Bambang Udi Ukoro, SH, Msi

NIP : 197104301990031002

JABATAN : Sekretaris

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD	DPA-SKPD 2.2.1
	2 2 2 02 1 12 0100 02 0006 5 2	
KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2017		
Berdasarkan:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b. 2. Undang - Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2). 3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 no. 17. 4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2). 5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1). 		
Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan alokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 105 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturan perundang-undangan terkait penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang saya pimpin, termasuk:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan kesesuaian norma perundang-undangan pada proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen. 2. Menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjian kontrak pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaran belanja. 		
dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, serta standar satuan harga dan volume komponen belanja sebagai berikut:		
Urusan Pemerintahan	: (2 2 2 02) Sarana dan Prasarana Perkantoran	
Organisasi	: (1 12 0100) Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Program	: (2 2 2 02 02) Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	
Kegiatan	: (2 2 2 02 02 0006) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	
Waktu Pelaksanaan	: 03 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017	
Lokasi Kegiatan	: Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	
Sumber Dana	: Pendapatan Daerah	
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	- Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%
Masukan	Tersedianya anggaran	Rp 838.743.775
Keluaran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	114 unit
Hasil	- Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	62%
Kelompok Sasaran Kegiatan	: pemeliharaan Saranan dan Prasarana Perkantoran Dinas Pengendalian penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, sarana dan prasarana aset Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah		